

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

TINJAUAN CYBER PORNOGRAPHY MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA



Disusun oleh :

E. FERNANDO REY NONG

NPM	: 05 05 09153
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2010**

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN CYBER PORNOGRAPHY MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

NPM
Program Studi
Program Kekhususan



Telah disetujui

Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 29 Juni 2010

Dosen Pembimbing

ST. Harum Pudjiarto S.H., M. Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian
Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 14 Juli 2010

Tempat : Ruang Dosen Lantai II, Ruang Bapak Aryadi


Susunan Tim Penguji :

Ketua : G. Aryadi S.H., MH.

Sekretaris : Aloysius Wisnubroto S.H., M. Hum.

Anggota : ST. Harum Pudjiarto S.H., M. Hum.

Tanda Tangan



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta




Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti SH., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan ucapan terima kasih Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat dan rahmatnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul Tinjauan Cyber Pornography Menurut Hukum Positif Indonesia.

Dengan segala hormat penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Terima kasih kepada Kedua Orang Tua ku yang sangat kucintai.
2. Terima kasih kepada Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan izin dilakukannya penelitian dan penulisan hukum ini
3. Terima kasih kepada Bapak ST. Harum Pudjiarto S.H., M. Hum selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dengan sabar, membantu, dan memberikan masukan yang berguna bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Narasumber Bapak Sugeng Wahyudi S.H, MM yang telah membantu memberikan bahan yang diperlukan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya kepada penulis
6. Terima kasih kepada Tante susan, Kakaian, Jati, dan adik-adikku.
7. Terima kasih kepada Teman Spesialku/Pacarku Greta Novianti Utami yang selalu membantu dan mendampingi ku menyelesaikan penulisan ini.

- 
8. Terima kasih kepada Ucok, Rinto, Kak Edo, Kak Ganda, Adityo, A'al, Vani, Kak Adi, Desty (yang telah meminjamkan printernya), dan para kawan sekost yakni arlis, freddy, gusti, ade, rio.
 9. Terima kasih kepada seluruh kawan-kawan kampus ku yang tidak dapat kusebutkan satu persatu.
 10. Terima kasih atas adanya Forum Diskusi Sahabat dan kawan-kawan di dalamnya, dan Partai Kedaulatan Mahasiswa dan kawan-kawan di dalamnya serta Scooter Owners Group (SOG) Yogyakarta dan kawan-kawan di dalamnya.
 11. Kawan-kawan yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, terima kasih atas dukungannya.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penulisan hukum / skripsi ini, baik dalam kalimat maupun isinya. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi peningkatan dan perbaikan penelitian ini. Penulis berharap kiranya penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum.

Penulis,

E. Fernando Rey Nong

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Apabila Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain, maka saya selaku penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Juni 2010

Yang menyatakan,

E. Fernando Rey Nong

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRACT.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Batasan Konsep.....	9
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II KAJIAN TERHADAP KEJAHATAN CYBER PORNOGRAPHY	
MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA	
A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Pidana Dan Ilmu Hukum Pidana Serta Keterkaitannya Dengan Cybercrime	
1. Pengertian Hukum Pidana.....	19

2. Pengertian Ilmu Hukum Pidana.....	29
B. Tinjauan Umum Mengenai Internet	
1. Pengertian Internet.....	37
2. Sejarah Internet.....	41
3. Cara Kerja Serta Fasilitas-Fasilitas Yang Tersedia Di Internet.....	44
C. Tinjauan Umum Mengenai Cybercrime	
1. Pengertian Cybercrime.....	47
2. Jenis Cybercrime Dan Penanggulangannya.....	51
D. Tinjauan Umum Mengenai Cyber Pornography	
1. Pengertian Cyber Pornography.....	57
2. Akibat Dari Cyber Pornography.....	60
3. Tinjauan Hukum Terhadap Perbuatan Pidana Cyber Pornography.....	63
4. Permasalahan Hukum Terhadap Perbuatan Pidana Cyber Pornography.....	71
5. Contoh Kasus dan Analisis.....	77
BAB III PENUKUP	
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN	

Reviewing Cyber Pornography According to the Positive Law of Indonesia

ABSTRACT

(E. Fernando Rey Nong)

Cyber crime is one of the latest crimes in the world and including the one in Indonesia. There are clear differences between cyber crime with crime in general. The fundamental difference is due to the crime of cyber crime is a crime using sophisticated technological advances such as computers and the internet network. Indonesian positive law has recently just set up set about this crime. This is indicated by the act number 11year of 2008. One of the crime of cyber crime that is really troubling is the cyber pornography. The spread of cyber pornography on the internet is not a simple problem, this is because the Internet is a medium that special and very effective. As is known, cyber crime pornography in Indonesia through porn sites, and includes a forum site or a static site. This is because the characteristics of cyber pornography itself is influenced by technology, business and society. Of course, the spread of cyber pornography in Indonesia is a truly troubling given that porn sites can be easily accessed by all layers of society even small children. General criminal act of Indonesia which is criminal code actually has set about pornography, although not explicitly, but the in the form of decency. But as it is known that the Criminal Code is not designed to address cyber crime pornography, other than that which is still the problem is the interpretation of decency itself. Seeing this fact, the existence of criminal laws governing cyber pornography needs to be reconsidered substance and enforcement processes in order to know what is the legal rules that can be used, what steps can be done to tackle cyber pornography to be applied entirely by law enforcement agencies which of course all these things that affect the enforcement of laws against cyber crime pornography could have been much more maximal than it used to be.

Keywords: internet, cyber crime, cyber pornography